

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SEPEDA MOTOR BEKAS DI KECAMATAN PALU BARAT
(Studi Kasus Pada Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor
Bekas Di Kecamatan Palu Barat)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

SYUKRI

NIM: 173070020




**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) DATOKARAMA PALU 2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Syukri NIM. 173070020 dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KECAMATAN PALU BARAT (Studi Kasus Pada Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat)" yang telah dimunaqasyakan oleh dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 Juli 2021, yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijja 1442 H, dipandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas syari'ah program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (MUAMALAH) beberapa perbaikan.


Palu, 9 Februari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI


No	Jabatan	Nama Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Penguji/Ketua Sidang	Drs. Sapruddin, M.H.I	
2.	Pembimbing 1	Drs. Ahmad syafi'i, M.H	
3.	Pembimbing 2	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	
4.	Penguji 1	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
5.	Penguji 2	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	

Mengetahui

Dekan Fakultas syari'ah


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
Nip. 196710171998031001

Ketua program Studi



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
Nip. 196901242003122002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat" (Studi Kasus Pada Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat). Maka dari itu nama yang tertera sebagai berikut Syukri NIM: 173070020, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan dihadapan dewan penguji.


Palu, 9 Februari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing 1



Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
NIP. 196512311997031009

Pembimbing 2




Hamiyuddin, S.Pd.L., M.H.
NIP. 198212122015031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI KECAMATAN PALU BARAT (Studi Kasus Pada Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat)” benar-benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 9 Februari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis


SYUKRI
17.3.07.0020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunian-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat (Studi Kasus Pada Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat). Dengan selesainya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), strata satu pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) di Fakultas Syari'ah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu 2021.

Penghargaan setinggi-tingginya dengan ucapan terima kasih kepada:


1. Ayahanda tercinta Musran M Pariu dan Ibunda Nurhazra yang kusayangi yang memberikan motivasi agar tetap rajin belajar sampai ke tahap dalam penyelesaian studi. Semoga Allah SWT memberikan mereka kesehatan selalu, rezeki yang banyak serta mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, yang telah mendorong untuk memberikan kebijakan kepada mahasiswa UIN Datokarama Palu terlebih khusus kepada penulis.
3. *Bapak Prof. Dr. H. Abidin Djafar, M.Ag selaku Wakil Rektor bidang akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Datokarama Palu, yang telah mendorong untuk memberikan kebijakan kepada penulis.

4. Bapak Dr. H.Kamaruddin M.Ag. selaku wakil rektor bidang administrasi juga memberikan motivasi dan mendorong kepada penulis sampai ditahap penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku dekan di Fakultas Syari'ah (FASYA), telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada mahasiswa UIN Datokarama Palu Diantaranya adalah kepada penulis.
6. Ibu Dra. Murniati Ruslan M.Pd.I selaku ketua program studi (MUAMALAH) Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Datokarama Palu.
7. Terimakasih pula kepada Bapak Drs. Ahmad Syafi'i selaku pembimbing 1 dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.i.,M.H selaku pembimbing 2 saya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Tim penguji yang telah menguji penulis dan memberikan pengalaman berharga karena dengan kritikan serta sarannya pula skripsi ini bisa dikatakan sempurna.
9. Subag administrasi akademik dan kemahasiswaan serta staf pegawai UIN Datokarama Palu yang telah melayani penulis selama ini.
10. Para dosen di UIN Datokarama Palu yang telah mengajar dengan baik kepada penulis selama ini.
11. Bapak H. Tajuddin. Selaku ketua pimpinan usaha motor bekas di Jalan Palola No. 4. Kecamatan Palu Barat yang telah sukarela memberikan informasi terkait praktek penjualan motor bekas kepada penulis. Serta membantu lancarnya proses penelitian.

12. Kepada bapak Dr. H. Muh Jabir M.Pd imam besar masjid Babussalam dan selaku dosen IAIN Palu. Serta selaku ketua program studi bahasa arab UIN Datokarama Palu, dalam hal ini sudah menerima penulis untuk tinggal di masjid Babussalam serta menjadi ta'mir masjid Babussalam selama penyelesaian studi. Dan seluruh masyarakat setempat sudah membantu penulis dalam hal apapun.
13. Terimakasih juga kepada yang tersayang saudari Hikma Ramli S.Pd. yang telah memberikan dorongan dalam penyelesaian studi. Dan kepada teman senior setempat tinggal dengan penulis selama penyelesaian studi di Masjid Babussalam Jl Langsar di antaranya: Syukran S.Sos, Ismail Syukur S.Pd, Andi Aryawan S.Pd. M.Pd, Galip S.Sos, Suwandi, Nizar Tarmizi, dan Ahmad Syafi'i. Dan teman-teman organisasi Himpunan Qori Qori'ah Mahasiswa Sulawesi Tengah (HIQMA) yang tak terhitung nama satu persatu. Dan seluruh teman-teman penulis di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), teman-teman PPL, teman-teman KKN serta seluruh teman-teman UIN Datokarama Palu yang seangkatan, senior maupun junior yang semuanya memberikan motivasi kepada penulis.

Palu, 9 Februari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis



SYUKRI
17.30.7.0020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
ABSTRAK.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep Dasar Ekonomi Islam.....	13
C. Pengertian Jual Beli.....	16
D. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
E. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	21
F. Macam-Macam Jual Beli.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Kehadiran Penelitian.....	39
D. Data Dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Showroom.....	45
B. Praktek Jual Beli Motor Bekas.....	49
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

1. Jenis-Jenis Motor Bekas Di Sowroom	47
2. Sarana dan Prasarana Di Showroom.....	48
3. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	13

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Izin Penelitian Dari kampus
3. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
4. SK Pembimbing
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penyusun : Syukri
NIM : 17.30.7.0020
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat (Studi Kasus Pada Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat)**

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di kecamatan palu Barat (Studi Kasus Pada Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan mengintreprestasikan mengenai jual beli sepeda motor bekas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dilokasi penelitian.

Adapun permasalahan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli sepeda motor bekas di showroom Hamudi berkah usaha di Jalan Palola No. 4 Kecamatan Palu Barat, dan bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas.

Hukum Islam selalu memiliki hikmah yang diketahui atau tidak diketahui diyakini memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku ekonomi melakukan jual beli apa saja yang membawa kesejahteraan dan kebaikan antara sesamanya. Dimana jual beli tersebut dapat dilakukan setiap manusia dengan ketentuan tidak berlawanan dengan ketentuan *syara*. Maka dari itu salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui kualitas dan dari mana barang tersebut diperoleh. Begitu juga dengan jual beli motor bekas yang dilakukan penjual terhadap pembeli maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau pembeli yang mengandung penipuan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya. dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lainnya supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun dengan kemaslahatan umum. dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh, akan tetapi sikap tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri, supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.¹

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong diantara sesama manusia. Dan juga sebagai sarana

¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Jl. Rancamaya Km. 1 No. 47, 2011), 65.

bagi manusia untuk mencari rezeki yang halal dari Allah swt. Hukum jual beli adalah mubah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2):198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahnya:

"Bukanlah suatu dosa bagimu, mencari karunia dari Tuhanmu"²

Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal muamalah termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam menjalankan bisnis Islam, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab 'aqd yang memiliki beberapa arti antara, yaitu: (1) pengikatan dan pencacatan, (2) mengumpulkan sisi-sisi sesuatu dan mengikatkan sehingga menjadi ikatan yang kokoh, (3) garansi dan perjanjian. Dalam hal ini, makna sebenarnya dari kata 'aqd dalam bahasa arab adalah ikatan yang kokoh.³

Oleh karena itu, akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia untuk ber mu'amalah. Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban prestasi yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual.

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat

²Mushaf Sahmalnour, *Al-Quran dan terjemah*, (Bogor, tugu wisma haji, 2007).

³ Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Klitren Lor GK III, 2018), 66.

perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.⁴

Maka dari itu kajian tentang jual beli ini menyangkut dengan adanya akad yang harus dipenuhi bersama, kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, dari pelaksanaan penjualan bentuk maupun model barang yang dijual pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli sepeda motor bekas atau *second*. jual beli ini ada karena perkembangan zaman saat ini yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman fungsi sepeda motor tidak sekedar untuk mempercepat mobilitas pengguna, melainkan juga dijadikan alat memperlancar segala urusan. Dengan sepeda motor penggunaannya dapat menuju tempat-tempat yang sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan sepeda motor lebih kecil dari alat transportasi lain.⁵ Sehingga masyarakat merasa tertarik untuk membelinya.

Kondisi ini menyebabkan pasaran motor bekas kian naik yang menawarkan sepeda motor bekas dengan harga dan variasi yang berbeda. Contohnya di Kota Palu khususnya di Palu barat di Jalan Palola No. 4, ada banyak motor bekas yang diperjualbelikan dengan bermacam-macam merek dan model. Motor bekas juga mempunyai harga yang lebih murah, surat-surat kelengkapannya pun sudah tersedia. Berbeda dengan motor baru yang harus menunggu beberapa minggu surat-surat kelengkapan benar-benar lengkap dan diterbitkan. Akan tetapi dari kondisi motor bekas

⁴Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Setia budi 2019), 14.

⁵<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repo.unand.ac.id> (1 maret 2013).

yang diperjualbelikan tersebut memiliki kekurangan yaitu mulai dari kondisi body motor dan mesin yang sudah mulai mengalami penurunan kinerja.

Hamudi Berkah Usaha adalah salah satu penjualan motor bekas yang berlokasi di Jl. Palola No. 4, Palu Barat. Mendapatkan barang motor bekas, tentunya merupakan barang dari orang-orang yang ingin menjual motornya baik itu dari langganan maupun orang lain yang baru pertama melakukan penjualan kepada Hamudi Berkah Usaha.

Memang pada dasarnya, fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan perinsip-perinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, ahlak, maupun muamalah.⁶ Itulah fitrah manusia setiap manusia saling membutuhkan orang lain, dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Maka hal inilah yang sering terjadi dimana-mana antara pengusaha dan penjual barang yang ingin dijual kepada pengusaha tersebut, lalu diperjualbelikan kembali kepada orang-orang. tentunya ada saling interaksi antara penjual dan pembeli sehingga menimbulkan yang namanya penawaran dengan harga sekian sehingga bisa mendapatkan keuntungan.

⁶Harun, *Fiqh Muamalah*(Surakarta:Yani Tromol Pos 1 Kartasura 2017), 1.

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Didalam Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka Cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang suda diajarkan.

Hal ini yang harus perlu kita perhatikan bersama sebagai orang muslim agar supaya tidak hanya mengutamakan keuntungan saja. Tetapi harus memperhatikan syariat-syariat tentang jual beli yang benar yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam sistem jual beli, hal yang paling utama adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Aplikasi untuk mendapatkan keseimbangan tersebut adalah dengan saling bertindak jujur sehingga terciptanya keridhaan kedua bela pihak. Dari uraian diatas penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian skripsi karena sesuai berdasarkan fakta khususnya di Kota Palu di Jl. Palola No. 4 Palu Barat Kota Palu. Penulis dapat turun langsung melihat adanya penjualan motor bekas atau *second* yang terdapat di Jalan Palola No. 4 Palu Barat Kota Palu. Peneliti terdorong untuk malakukan penelitian

dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat” (Studi Kasus Pada Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masala tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek jual beli motor bekas di showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas di Kecamatan Palu Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli sepeda motor bekas di showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas di Kecamatan Palu Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun manfaat penelitian dalam kajian Skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli sepeda motor bekas di showroom Hamudi Berkah Usaha Kecamatan Palu Barat ?
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli motor bekas di showroom Hamudi Berkah Usaha Di Kecamatan Palu Barat?

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem terhadap jual beli menurut syariat Islam.

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan bisnis dibidang ekonomi khususnya dalam jual beli motor bekas dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan dan unsur paksaan.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. sekaligus menambah wawasan peneliti tentang bagaimana melakukan transaksi jual beli yang benar menurut syariat Islam.

D. Penegasan istilah

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas Di Kecamatan Palu Barat (Studi Kasus Hamudi Berkah Usaha Kecamatan Palu Barat)"

Maka dari itu penulis menjelaskan beberapa poin istilah yang di anggap penting untuk mengetahui bagaimana jalannya melakukan transaksi jual beli menurut syariat Islam.

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini:

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah tentang penelitian ini adalah hukum dalam arti (Syariah). Sebagaimana mempunyai landasan hukum yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis. Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual beli atau

sejenisnya, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad). Yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang terkait dengan perikatan tersebut.⁷

2. Jual beli

Jual beli dalam penelitian ini adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁸ antara pembeli (motor bekas) dan orang yang menjual. Hal tersebut bisa kita pahami bahwa adanya suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli agar dapat terciptanya kesepakatan terhadap berpindahnya suatu barang.

3. Motor Bekas

Motor yang dimaksud motor disini adalah kendaraan sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki dengan memakai mesin⁹. Sebagaimana di zaman modern saat ini, dipenuhi dengan teknologi yang super canggih. Salah satunya adalah sepeda motor, dimana memudahkan para seseorang dalam menjangkau suatu tempat.

Bekas yang dimaksud disini adalah barang yang suda pernah dipakai¹⁰. Hal tersebut merupakan barang yang masih layak digunakan, tetapi tidak seperti awal pada saat dibeli (Masih baru). Kebanyakan di era saat ini, masih banyak penggunaan barang

⁷Muhammad Abdul Wahab. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta:Setia Budi 2019), 13.

⁸Ahmad Sarwad. *Fikih Jual Beli*, (Jakarta:Setia Budi, 2018), 7.

⁹Peter Salim dan Yenny Salim, (Jakarta: *kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern Englis Press*, 1998), 6.

¹⁰Ibid; 165.

bekas untuk digunakan kembali, dikarenakan masih minimnya perekonomian dalam diri setiap orang, kemudian menuntut kebutuhan setiap orang agar memiliki barang yang diinginkan walaupun dalam bentuk bekas.

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab merupakan kerangka alur dari penelitian dalam skripsi ini. Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Pengertian Istilah, dan Garis-Garis Besar Isi.

Bab kedua sebagaimana mengemukakan beberapa hal yang mengangkat kajian pustaka dan pembahasan inti antara lain: Penelitian Terdahulu, yang terdiri dari Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Jual Beli, dan Macam-Macam Jual Beli.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi profil Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas.

Bab kelima adalah sebagaimana bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Kecamatan Palu Barat (Studi Kasus Pada Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas di Kecamatan Palu Barat) untuk dijadikan referensi pada penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Apriyanto, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2017 Jurusan Muamalah dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor bekas" (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung). Fokus dalam pembahasan penelitian ini adalah praktek jual onderdil atau suku cadang motor bekas. Pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas yang terjadi ditoko onderdil motor bekas tidak semua dalam keadaan cacat, namun apabila terdapat onderdil motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak onderdil motor bekas (penjual), maka tersebut ditutupi dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut masi bagus atau orisinil. Dan yang terjadi dilapangan saat diteliti ada unsur ketidak jujuran atau ada yang ditutup-tutupi oleh pihak toko onderdil motor bekas di kelurahan Umbul Kapuk Kota Bandar Lampung. Meskipun dalam prespektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan prakteknya yang dilakukan yakni jual beli onderdil motor bekas ini

merupakan praktek tidak benar atau dilarang oleh syara. Karena dari sisi barang yang diperjual belikan (ada cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan dan kecurangan. Oleh karena itu, jual beli onderdil motor dengan cacat tersembunyi dilarang oleh syara, karena dapat merugikan banyak pihak konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Lilik Faridhotul Khofifah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2008 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi "Analisis Hukum islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati) adapun permasalahan judul tersebut adalah tentang praktek jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati.
3. Anggun Fatmayanti, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2017 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh ". Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya ketidakpastian terhadap kondisi barang terutama pada mesin atau suku cadang yang dijual kepada pembeli. Data transaksi jual beli suku cadang di Lampaseh tidak menjelaskan secara detail kondisi suku cadang bekas yang akan mereka perjualbelikan, seperti masa penggunaan mesin sepeda motor yang mengalami kerusakan, baik karena disengaja maupun ketidaktahuan penjual sendiri disamping itu pihak pelaku usaha tidak memberikan kesempatan untuk

mengajukan complain terhadap suku cadang yang telah dibeli apabila barang yang dibeli bermasalah. Jika transaksi suda selesai, maka pihak pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi terhadap suku cadang apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuain. Selanjutnya, dalam hukum islam, bentuk jual beli suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh tersebut tidak diperbolehkan apabila mengandung kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dan hilangnya rasa saling ridha antara pembeli dan penjual. Tidak diperbolehkannya penjualan suku cadang bekas tersebut dalam hukum islam disebabkan karena tidak adanya transparansi dari penjual atau pelaku usaha dalam menjelaskan keadaan barang yang dijual, serta tidak adanya kejelasan mengenai asal usul barang yang dijual di Lampaseh. Sehingga dalam tinjauan fiqh muamalah, jual beli semacam ini dikategorikan dalam jenis jual beli yang mengandung unsur tadlis serta gharar dalam perolehan barangnya. Dalam kaitan tersebut, maka penulis menyarankan agar konsumen pembeli lebih berhati-hati dalam memilih barang bekas yang dijual. Agar supaya bisa terhindar dari resiko praktik gharar dan tadlis.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Nama peneliti dan tahun	Persamaan	Perbedaan
Aprianto, 2017	-Sama-sama meneliti tentang jual beli motor bekas	-Penelitiannya mengenai onderdil motor bekas. Sedangkan peneliti meneliti tentang motor bekas -Dan berbeda tempat
Lilik Faridhotul Khofifah, 2008	-Sama-sama meneliti tentang jual beli motor bekas	-Penelitiannya lebih berfokus pada Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas sedangkan penelitian ini,

		berfokus pada Tinjauan Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Motor Bekas. -Dan berbeda tempat
Anggun Fatmawati, 2017	-Sama-sama meneliti tentang jual beli motor bekas	-Penelitiannya mengenai tentang suku cadang motor bekas, sedangkan peneliti meneliti tentang motor bekas. -Dan berbeda tempat

B. Konsep dasar Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-sunah serta *ijma* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu akidah dan syari'ah. Akidah mengatur masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, dan percaya pada qadha dan qadar. Syari'ah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah, dan muamalah.¹

Hukum ekonomi syari'ah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam Ekonomi Syari'ah, baik konsumen

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), 2.

maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, invidual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang disebut oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan. Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Ketika para pakar hukum ekonomi Syari'ah membicarakan tentang hukum ekonomi syari'ah (Ekonomi Islam), selalu berhadapan kepada dua persoalan pokok, apakah hukum ekonomi syariah ini merupakan suatu sistem atau suatu ilmu yang berdiri sendiri. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hukum ekonomi syariah (ekonomi Islam) merupakan suatu sistem karena ia merupakan suatu keseluruhan yang kompleks dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hukum ekonomi syariah itu merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri karena ia dirumuskan secara sistematis, logis, dan filosofis sebagai ilmu pengetahuan.

²Abdul Manan. *Hukum Ekonomi syariah*, (Jakarta: Jl.Tambora Raya No 23 Rawamangun 2012), 5-6.

Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Abdul Mannan dan Agustinato mengatakan bahwa, semestinya kedua hal tersebut tidaklah dipertentangkan, sebab keduanya adalah benar. Jika hukum ekonomi syari'ah disebutkan sebagai sistem, karena ia merupakan bagian dari suatu tata kehidupan yang lengkap. Dalam konsep hukum ekonomi syari'ah dikenal adanya konsep moneter, kebijakan fiskal, produksi, distribusi, dan sebagainya. Disamping itu, ia mempunyai empat bagian yang nyata dari pengetahuan yakni pengetahuan yang diwahyukan, as-sunnah, ijtihad, dan ijma para ulama yang dapat digunakan untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat diketahui bahwa Islam memiliki sistem hukum ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi yang lain. Sistem hukum ekonomi syari'ah memiliki akar syariat yang membentuk pandangan dunia, strategi, dan sasaran yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Konsep hukum ekonomi syari'ah sarasanya tidak hanya didasarkan kepada materil saja, tetapi mencangkup juga hal-hal yang *immaterial*, seperti kebahagiaan manusia (*al-falah*), kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*), aspek persaudaraan (*ukhuwwah*), keadilan sosial ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan umat manusia lainnya.³

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

- a. Siap menerima resiko: prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu.

³Ibid; 31.

- b. Tidak melakukan penimbunan: dalam sistem ekonomi syari'ah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpang uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.
- c. Tidak monopoli: dalam sistem ekonomi syari'ah, tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa *Fastabiqul Khairat*.⁴

3. Manfaat Hukum ekonomi Syari'ah

- a. mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi persial.
- b. menerapkan dan mengamalkan ekonomi syari'ah melalui bank syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, pegadaian syari'ah, dan *baitul maal wat tanwil*, mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat.
- c. praktik ekonominya berdasarkan syari'at Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkannya syari'at Allah swt.⁵

C. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁶

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Jl. Sawo Raya No. 18, 2009), 7.

⁵ Ibid; 11.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. *Sayyid Sabiq* mendefinisikannya sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut *ibn Qudamah* yang juga dikutip oleh *Wahbah al-Zuhaily*, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan ganti.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁷

Definisi lain dikemukakan oleh ulama hanafiyah yang dikutip oleh *Wahbah al-Zuhaily*, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوعٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ
مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عِلٍّ وَ جِهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوعٍ

⁷.Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Jl Tandra Raya No.23 Rawamangun.2010), 67.

Artinya:

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁸

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan *Ibn Qudamah* (salah seorang ulama malikiyah), yang juga dikutip oleh *Wahbah al-Zuhaily*, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.⁹

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).

D. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an. Seperti yang terkandung didalam Q.S.Al-Baqarah (2):275 sebagai berikut:

⁸Ibid; 68.

⁹Ibid; 68.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Terjemahnya :

"orang-orang Yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang Yang dirasuk Syaitan Dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: "Bahawa Sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. oleh itu sesiapa Yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa Yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. dan sesiapa Yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya".

Dari kandungan ayat Al-Qur'an di atas, jual beli adalah *mubahapabila* ketentuan syarat dan rukunnya terpenuhi yang di dasari dari ayat-ayat Al-Qur'an, para ulama juga mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubahatau jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah, dan makruh.

- a. contoh yang wajib: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. contoh yang haram: memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya.

- c. contoh yang sunnah: seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- d. contoh yang makruh: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.¹⁰

1. Berdasarkan ijma

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹¹

2. Berdasarkan Qiyas

Baḥwasanya semua syari'at Allah swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika kita mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *ba'i*. Diantaranya adalah sebagai sarana atau media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung:Jl. Ibu Inggit Garnasih No.40, 2015), 16.

¹¹ Ahmad Hasan Basri. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar, (Studi Kasus Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*, 35.

cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga dapat terpenuhi.¹²

E. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *kabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).¹³

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakat atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli);
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *kabul*);
3. Ada barang yang dibeli;
4. Ada nilai tukar pengganti barang;

¹²Ibid; 36.

¹³Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:JI Tamba Raya No 23 Rawamangun 2010),71.

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut.

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.

- a. Berakal. oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz mendapat izin dari walinya.¹⁴

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya yang mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama *fiqh* Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.¹⁵

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/ uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Jl Tandra Raya No 23 Rawamangun 2010),72.

¹⁵Ibid;72.

- a. Orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: saya jual buku ini seharga Rp.20.000, lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000, Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.¹⁶

¹⁶Ibid;73.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam *fiqh* islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (*ba'i al- mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling relah dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*), sesuai dengan kandungan surat An-Nisa ayat 29 dalam uraian yang lalu. "sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan".¹⁷

Akan tetapi, ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba'i al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul.

¹⁷Ibid; 74.

Apalagi persengkataan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan. Akan tetapi sebagian ulama *Syafi'iyah* yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang *faqih* dan *muhaddis* mazhab *Syafi'i* dan *al-Baghawi* seorang *mufassir* mazhab *Syafi'i* menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila hal itu telah merupakan kebiasaan suatu kebiasaan di daerah tertentu. Akan tetapi, sebagian ulama syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil.

Menurut mereka apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka jual beli *al-mu'atha* tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah. Terkait dengan masa ijab dan kabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimile. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan.

Oleh sebab itu, sekalipun dalam *fiqh-fiqh* klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama *fiqh* kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.¹⁸

3. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (Ma'qud alaih)

¹⁸Ibid; 75.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memanjang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masi di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.⁸ Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karna dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masala nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu harga antar

pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara*.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- 1). Syarat-syarat jual beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 - a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyeratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

- 2). Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam *fiqh* Islam disebut *ba'i al-fudhuli*.

Dalam masalah jual beli *al-fudhuli* terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh*, Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil ini ditunjuk untuk membeli barang maka jual beli dianggap sah apabila disetujui oleh orang yang diwakilinya.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *ba'i al-fudhul* adalah sah, baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh yang diwakilinya. Adapun menurut ulama Hanabilah, *ba'i al-fudhul*, tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu baru

dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga, menurut ulama Syafi'iyah dan Zharihiyah, *ba'i al-fudhul* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.¹⁹

Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah saw. Yang mengatakan dalam hadits: "*Rasulullah Saw. Melarang memperjual belikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang*" (HR. Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah).²⁰

- 3). Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbatas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk menuruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

F. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual dan segi pelaku jual beli.²¹

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Jl Tandra Raya No 23 Rawamangun 2010), 78.

²⁰ Ibid; 78.

²¹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Jl. Pelapah Hijau No 14-15, Kelapa Gading Permai, 2002), 75.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

a. jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

b. jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.²²

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- 1) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditukar, ditimbang, maupun diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupah kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau

²²Ibid; 76.

kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.

- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
- 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung .

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masi gelap sehingga masi diawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta dan benda seseorang tidak diperbolehkan.²³

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis

²³Ibid; 76.

akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athahyaitu* mengambil dan memberikan barang tanpa dan ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertulisan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian, dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.²⁴

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dilakukan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.

²⁴Ibid; 78.

3. Jual beli anak binatang yang masi berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karna barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masi diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masi hijau, mangga yang masi kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masi samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli seperti sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah mebeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu , nanti kelemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seseorang berkata "kujual buku ini sehingga 10,- dengan tunai atau 15,- dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku."
10. Jual beli dengan syarat (*iwad mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama jual beli dengan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tinginya. Perbuatan ini sering terjadi dipasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tetapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa²⁵.

²⁵Ibid; 82.

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “ tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
3. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambahkan atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

Itulah perbedaan dari segi pelaku akad dalam jual beli, dan berbagai macam-macam jual beli dilihat dari segi hukumnya dari penjelasan di atas sangatlah jelas ditinjau dari beberapa bagian jual beli entah dari lisan, perantara, ataupun perbuatan. Asalkan dengan cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam. Agar supaya dapat memenuhi syarat dan dapat untuk menghindari terjadinya perselisihan atau penipuan dalam melakukan transaksi jual beli.

Apalagi dalam melakukan jual beli salam, jual beli salam ini sebagaimana jual beli barang pesanan, jual beli inilah yang sering terjadi dimasa-masasekarang tentunya dalam melakukan jual beli tersebut harus memperhatikan barangnya dan mempunyai ciri-ciri yang jelas sehingga antara pembeli dan penjual tidak terjadi perselisihan di belakan hari.

Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari ibn abbas, bahwa Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

*“barang siapa melakukan salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”*²⁶ (H.R. Bukhari, Sahih al-Bukhari)

Dari penjelasan hadis di atas, nampak jelas bahwa agama Islam benar-benar memberikan kita pengajaran dalam segala hal termasuk dalam jual beli apapun. Tugas kita adalah memahami secara universal sehingga tidak menimbulkan tanda tanya besar. Setelah kita memahami, maka kita implementasikan dalam kehidupan kita serta mampu memberikan kepada orang lain tentang pemahaman hukum jual beli yang kita ketahui.

²⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI) *Himpunan Fatwa Dewan Syri'ah Nasional* (Jakarta Pusat: Masjid Istiqlal Taman Wijayakusuma), 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata tanpa dengan uji-uji statistik. Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian yang akurat dari penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Denzin dan Lincoln(1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan dengan berbagai metode yang ada.¹

Dalam hal ini, tentunya dalam melakukan penelitian secara kualitatif peneliti langsung mengambil data-data yang bersumber dari penelitian atau Referensi yang ada, sebagai sumber utama dalam pengambilan data. Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber baik lewat penelitian maupun lewat buku-buku yang berkaitan dengan penjelasan, akan dianalisis kemudian disajikan secara akurat dengan menggunakan metode kualitatif.

¹Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Jln. Bojong genteng Nomor 18, Kec. Bojong genteng Kab. Sukabumi, Jawa Barat 2018), 7.

B. Lokasi Penelitian

Adapun untuk mengambil lokasi penelitian ini, salah satu di showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas di Jl.Palola No. 4, Palu Barat Kota Palu. Alasan peneliti untuk memilih tempat penelitian ini, berdasarkan hasil observasi awal peneliti showroom Hamudi Berkah usaha adalah salah satu showroom penjualan motor bekas yang sudah lumayan cukup lama menjual pasaran motor bekas tepatnya di Jl. Palola No. 4, palu barat Kota Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan mutlak ada sebagai instrumen. Peran peneliti dilapangan sebagai partisipasi penuh dan aktif karena peneliti yang langsung mengamati dan mencari informasi yang dikumpulkan akan lebih baik dan akurat.

D. Data dan Sumber Data

Pada hakikatnya, data bagi seorang penulis adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan-keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang di ambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan.

Jenis dan sumber dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli

atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.²

Dengan demikian data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih. Adapun sumber data atau informan penelitian ini adalah pimpinan showroom hamudi berkah usaha motor bekas.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder³.

Data sekunder bisa berupa data yang diperoleh melalui dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian yang menunjukkan gambaran umum tentang manajemen pengelolaan Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor bekas. bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang termasuk data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Pengumpulan data suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan

² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Karanganyar-Klodangan, 2015), 67.

³ Andi Aryawan, *Skripsi penerapan Metode Qawaid Tarjamah Terhadap Peningkatan Bahasa Arab Di Rumah Kitab Kuning Pondok Pesantren Anwarul Qur'an Kota Palu*, 2019, 38.

data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Banyak hasil penelitian tidak akurat dan permasalahan penelitian tidak terpecahkan, karena metode pengumpulan data yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴

Maka dari itu penulis dalam hal ini mengambil teknik pengumpulan data, sesuai dan baik adalah data dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakupi ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu masalah secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental. Partisipasi pengamat (peneliti) dalam melakukan observasi dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, seperti yang dikemukakan oleh Nasution (1992:61) bahwa “terdapat tingkatan dalam melakukan observasi, yaitu partisipasi nihil, partisipasi aktif dan partisipasi penuh” dalam penelitian.⁵

2. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) menurut Nasution (1992:72) pada dasarnya dilakukan dengan dua bentuk yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Teknik berstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sementara wawancara tak

⁴Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: JI. Tandra Raya No. 23 Rawamangun, 2017), 17.

⁵Dwi Novidiantoko, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:JI.Kaliurang, 2018), 22.

berstruktur timbul apabila jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian.⁶

Dalam hal ini, peneliti harus memiliki pendekatan emosional terhadap obyek yang akan diteliti nantinya agar dapat memudahkan untuk melakukan sistem wawancara nanti dalam hal ini pengambilan data melalui wawancara.

3. Dokumentasi

“Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mana data itu diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen itu ada relevannya dengan objek penelitiannya”.⁷ Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian. Serta dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga menggunakan *tape recorder* sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan dilokasi yang di maksud.

F. Teknik Analisis Data

“Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan dengan suatu uraian dasar.”⁸ Pada bagian analisis data penulis menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan lapangan dalam bentuk uraian. Namun berdasarkan data yang akurat sehingga memperoleh pembuktian yang memiliki

⁶ Ibid; 23.

⁷ Mohammad Nazir, *metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 235.

⁸ Ibid; 3.

fasilitas yang cukup. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁹ Proses untuk menyusun data dalam bentuk uraian konkret dan lengkap sehingga data yang disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan.¹⁰

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan dari penyusunan data sesuai kebutuhan.

Teknik verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Deduktif, yaitu suatu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digeneralisasikan menjadi yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu cara yang ditempuh untuk menganalisa data dengan berangkat pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan menjadi yang bersifat umum.

⁹ Alhadharah, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal, <https://scholar.google.co.id>, 4 Juni 2021, 91.

¹⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal: <http://scholar.google.co/id>, 5 Juni 2021.

- c. Komparatif, yaitu membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.¹¹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dipenelitian agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Dalam pengecekan keabsahan data ini, penulis melakukannya dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Penggunaan metode trigulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditemukan oleh penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan disesuaikan dengan teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Oleh sebab itu, pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang shahih.

¹¹Ibid;238.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas Di jl. Palola No. 4 Kecamatan Palu Barat

Awalannya berdirinya Showroom Hamudi Berkah Usaha pada tahun 2009, pada saat itu Showroom beralamat di Jl. Mangga Kecamatan Palu Barat Kota Palu, nama Showroom ini pertama kali yaitu PT Pahim Motor Mandiri, nama Pahim di ambil dari nama anak pertama dari pimpinan motor bekas yaitu bapak H. Tajuddin. Setelah dipindahnya Showroom ini tepatnya di Jl. Palola No. 4 Kecamatan Palu Barat, Nama Showroom diubah menjadi nama Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas.¹

Showroom ini adalah baru satu-satunya penjualan motor bekas di lokasi tersebut tepatnya di Jl. Palola No. 4 Kecamatan Palu Barat. Walaupun penjualan motor bekas pada saat itu sudah lumayan cukup banyak. Namun showroom ini baru pertama kali membuka usaha penjualan motor bekas di lokasi tersebut dan sampai sekarang.

Alasan pemilik showroom mengapa lebih tertarik membuka usaha penjualan motor bekas, sebagaimana diungkapkan oleh pimpinan showroom motor bekas, bahwa: "dilihat dari segi kondisi barang yang mau dibeli tentunya sangat mudah untuk disimpan dengan beberapa jangka lama. Berbeda dengan pengusaha lain contoh seperti pengusaha peternakan tentunya ternak tersebut butuh perawatan


¹Tajuddin, Pemilik Showroom, wawancara, Showroom pada Tanggal 4 Mei 2021.

dan setiap hari diberi makan, pengusaha lain juga seperti tokoh barang bahan-bahan makanan tentunya makanan tersebut akan kadaluarsa ketika di simpan dengan beberapa jangka waktu lama". Itulah sekilas alasan pimpinan showroom lebih tertarik membuka usaha ini, karna cara kerjanya yang mudah dan santai. Tidak terlalu menyusahkan, karena Cuma membeli dan kemudian menjualnya kembali. Kemudian pada saat itu showroom ini masih kecil dan motor-motor yang disiapkan masih sangat sedikit.²

Seiring berjalannya waktu Showroom ini mulai berkembang, dilihat dari banyaknya pengunjung yang melihat-lihat motor di tempat tersebut, kemudian banyaknya jenis motor-motor yang disiapkan untuk diperjual belikan. Agar bisa mendapatkan hasil yang banyak maka Showroom ini dibuka setiap harinya mulai pukul 08:00 pagi sampai dengan pukul 17:00 sore.

² Ibid.

1. Struktur Organisasi Showroom Hamudi Berkah Usaha



Dalam menjalankan usaha ini, Showroom hamudi berkah usaha dibantu oleh para karyawannya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, untuk itu usaha tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada bantuan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat didalamnya.

Showroom Hamudi Berkah Usaha, menyiapkan berbagai macam jenis motor yang diperjualbelikan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Merek motor yang dijual di Showroom Hamudi Berkah Usaha Tahun 2021

No	Jenis Motor	Merek	Jumlah	Ket
1.	Metic	Yamaha	10 Unit	
2.	Persenelen	Yamaha	25 Unit	
3.	Metic	Honda	15 Unit	
4.	Persenelen	Honda	20 Unit	
5.	Persenelen	Suzuki	6 Unit	
			= 76 Unit	

Sumber Data: Showroom Hamudi Berkah Usaha 2021

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah suatu hal yang sangat penting yang dibutuhkan dalam suatu usaha atau bisnis dalam menunjang pelaksanaan kegiatan penjualan karena fungsi dari sarana prasarana itu sangat menentukan tingkat dan kualitas suatu usaha, disisi lain sarana dan prasarana dapat digunakan setiap waktu untuk menunjang setiap kegiatan usaha penjual. Adapun sarana dan prasarana Showroom Hamudi Berkah Usaha ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1.	Bengkel kecil dan alat-alat bengkel	-
2.	Kursi	3 buah
3.	Meja	1 buah
4.	Buku Nota	2 buah
5.	Alat tulis	2 buah
6.	Cap stempel	1 buah

Sumber Data: Showroom Hamudi Berkah Usaha 2021

Sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Showroom Hamudi Berkah Usaha ini sangat membantu sekali dalam melakukan kegiatannya, contohnya berupa kursi yang disiapkan, seorang pengunjung atau seorang pembeli yang ingin melakukan pembelian motor bekas, pastinya ingin bertanya-tanya lebih banyak dan mendalam mengenai motor yang akan dibelinya, pastinya untuk bertanya dalam waktu yang cukup lama.³ Itu pastinya tidak berdiri terus, melainkan ingin duduk, agar rasa nyaman pada diri seseorang pengunjung dan pembeli itu bisa dirasakan, artinya fasilitas harus ada dalam sebuah usaha, dimana

³Tajuddin Pemilik Showroom, wawancara, Showroom pada tanggal 4 mei 2021.

dengan fasilitas tersebut dapat mempermudah penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan penjualan motor bekas.

B. Praktek Jual Beli Motor Bekas di Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas Jl. Palola No 4. Kecamatan Palu Barat

Dalam hal ini kegiatan jual beli di Showroom Hamudi Berkah Usaha, menurut hasil wawancara dengan pengusaha, mekanisme cara pelaku usaha mendapatkan barang motor bekas yang diperjual belikan di Showroom tersebut yaitu "banyak dibeli dari motor-motor lelang, lalu di jual kembali di Showroom Hamudi Berkah Usaha⁴. Lazimnya barang yang diperdagangkan adalah kebanyakan masih terlihat kondisi baru. Akan tetapi seiring berkembangnya otomotif dan tingginya pemakaian sepeda motor khususnya di kota palu, kondisi penjualan motor bekas di Kota Palu menjadi sangat menarik". Tingginya pemakaian sepeda motor di Palu memicu meningkatnya penjualan sepeda motor dan diikuti dengan meningkatnya tingkat penjualan motor bekas yang semakin mahal. Maka sebagian sektor bisnis sekarang ini memperdagangkan barang bekas. Sala satu pelaku usaha yang memperjual belikan barang-barang bekas adalah pemilik Showroom Hamudi Berkah Usaha yang terletak di Jl. Palola No. 4 Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Kegiatan jual beli barang bekas ini telah berlangsung selama 12 Tahun, serta mempunyai perubahan yang baik dari mulai berdirinya samapai sekarang.

Setelah Showroom Hamudi berkah Usaha membeli motor bekas di tempat pelelangan tersebut, kemudian dijualnya kembali kepada orang lain yang ingin

⁴Ibid; 7 Mei 2021.

membelinya. Di Showroom motor bekas Hamudi Berkah Usaha ini, cara penjualannya sama dengan cara penjualan motor baru di *dialer* yakni dengan cara *cash* maupun kredit. Begitupun harga jualnya setara dengan penjualan motor baru di *dialer*. Yang jadi permasalahan pada penjualan motor bekas ini adalah tingginya harga atau setara penjualan motor baru di *dialer*. Melihat kondisi motor bekas yang diperjualbelikan, kondisi motor bekas yang masih sangat minim, namanya barang bekas pasti ada serba kekurangan entah sudah penurunan mesin atau kekurangan-kekurangan yang lainnya.⁵

Berlangsungnya dalam menjalankan transaksi jual beli motor bekas, pembeli pun atau pengunjung yang ingin melihat-lihat kondisi motor, kurang lebih dalam sehari pengunjung yang datang, dua bahkan sampai tiga orang untuk menanyakan motor-motor tersebut. Para pembeli dapat memilih sendiri barang yang akan dibelinya sesuai barang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Namun informasi yang diberikan sangat terbatas. Biasanya pengecekan mesin atau barang lainnya dilakukan sendiri oleh pembeli. Pengecekan dilakukan setelah pemasangan pada motor si pembeli. Setelah merasa cocok, maka pembeli dapat langsung melakukan negosiasi terhadap harga yang akan dibayar kepada penjual⁶.

Harga yang ditawarkan sangat beragam, tergantung dari barang dan kondisinya serta kualitasnya juga berpengaruh terhadap penentuan harga terhadap berbagai macam-macam merek motor bekas. Terkait dengan masalah garansi atau

⁵Ibid; 7 Mei 2021.

⁶Ibid; 7 Mei 2021.

pelayanan jika terjadi kerusakan, maka dari pihak penjual dapat melakukan garansi selama satu minggu dalam artian motor tersebut ketika mengalami ada kerusakan, maka dari pihak showroom dapat melakukan perbaikan terhadap motor tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dan pemilik showroom yang menjelaskan bahwa sepeda motor yang telah dibeli dari penjual sepenuhnya adalah milik pembeli, dan pihak penjual bisa dapat melakukan kewenangan lagi terkait sepeda motor bekas tersebut, jika terjadi kerusakan atau kecacatan terhadap sepeda motor, maka itu adalah masih tanggung jawab penjual karena di showroom tersebut mempunyai garansi selama satu minggu, selama masih berjalannya garansi tersebut, maka dalam artian jika ada motor mengalami kerusakan bisa diperbaiki kembali tanpa ada pungut biaya⁷.

Disisi lain ada juga konsumen atau pembeli yang melakukan komplain kepada pemilik showroom sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak H. Tajuddin selaku pemilik showroom antara lain sebagai berikut: “selama showroom ini berjalan memang pernah ada orang yang komplain terkait motor, pertama masalah mesin, dengan DN yang tidak ada. Akan tetapi motor ini mempunyai Surat Kelayakan Yunit dari Adira untuk siap dipakai tanpa ada permasalahan apapun, namun maksud tujuan orang yang komplain tersebut ternyata ingin membeli motor tersebut dengan dijual kembali, dan dalam hal ini dengan meminta harga yang murah agar bisa mendapatkan motor tersebut”⁸.

⁷Ibid; 7 Mei 2021.

⁸Tajuddin Pemilik Showroom, *wawancara*, Showroom pada tanggal 4 Mei 2021.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat memahami bahwa orang tersebut, ingin mendapatkan motor bekas yang diperjual belikan di showroom Hamudi Berkah Usaha, namun untuk di perjualbelikannya kembali. Dalam hal ini secara tidak langsung pengunjung yang datang ke showroom tersebut tidak hanya orang yang membuntuhkan motor untuk diri pribadinya untuk dipakai, namun orang yang mempunyai usaha penjualan motor juga dapat mengunjungi showroom tersebut. Ini semua karena adanya berbagai macam motor bisa membuat tertarik para pengunjung karena kebanyakan motor di showroom tersebut kelihatan baru seakan macam baru langsung dari *dialer*.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Mengenai Praktek Jual Beli Motor Bekas di Showroom Hamudi Berkah Usaha Jl. Palola No. 4 Kecamatan Palu Barat

Islam sangat mementingkan masalah mu'amalah, termasuk mengatur masalah-masalah ekonomi, sehingga manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam hidupnya, tidak hanya kehidupan dunia ini, namun juga kehidupan di akhirat kelak. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia akan diupayakan agar bersinergi dengan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sehingga yang telah di atur oleh Allah, bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan kehidupan seseorang menjadi bernilai.

Dalam Islam pun tidak hanya mengajarkan untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat ibadah semata, namun juga menjadi panduan manusia dalam berperilaku sehari-hari. Panduan tersebut secara garis besar di atur dalam hukum

syari'ah. Salah satu bagian dari hukum syari'ah adalah hukum mu'amalah. Hukum mu'amalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Secara jelas Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan mu'amalah, seperti larangan memakan harta orang lain serta tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela, seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 29. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Islam mengatur umatnya tentang tatacara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari.

Membicarakan permasalahan tinjauan atau perspektif mengenai suatu hal, maka akan dapat timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih

subjektif. Terlebih lagi apabila membicarakan dari arah perspektif hukum Islam, akan sangat mungkin terjadi benturan terutama dengan realita yang terjadi dimasyarakat. Hal inilah yang mungkin menjadi pertimbangan dalam menganalisis proses jual beli motor bekas di Jl. Palola No. 4 Kecamatan Palu Barat. Sebagaimana harga penjualannya setara dengan penjualan motor baru di *dialer* karena melihat kondisi motor bekas ini masih sangat minim entah di dalamnya ada kekurangan, kerusakan motor atau sudah penurunan mesin. Secara tidak langsung pembeli akan merasa rugi banyak jika barang bekas atau motor bekas tersebut di jual dengan harga tertinggi jika barang yang telah dibeli ada kerusakan dikemudian hari. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar ber mu'amalah yang tercantum dalam QS. Asy-Syu'ara (26) : 183.

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

"Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi".

Oleh karena itu Islam mengatur manusia untuk senantiasa hidup dalam ketentraman dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (*Syara'*) dan terjauh dari penipuan. Dengan maksud antar orang satu dengan orang lain tidak dirugikan, sementara kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi.

Islam juga memberikan pengarahannya, melarang yang merusak dan meneruskan yang baik. Pada prinsipnya, setiap masalah adat, masalah mu'amalah atau masalah keduniaan asalnya adalah mubah, dan di pandang haram setelah ada Nash Al- Qur'an atau hadist yang menghukumnya. Demikianlah, maka segala sesuatu yang menyangkut jual beli dapat saja mengikuti adat atau kebiasaan (*urf*) yang telah berjalan semenjak dahulu kala, kecuali ada nash-nash yang menentukannya lain. Penambahan harga dalam jual beli ini di bolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak penjual dan pembeli menyetujui persyaratan kontrak tersebut. Di dalam Al- Qur'an terdapat firman Allah SWT, mengenai apabila dilakukan penulisan perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah Q.S Al- Baqarah (3) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar"

Mengenai hukum penulisan kontrak dagang atau pengadaan dalam transaksi adalah:

- a. Mubah (boleh) menuliskan jual beli secara tunai memperhatikan dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tetapi jika di khawatirkan timbul hal-hal

yang menyulitkan dikemudian hari terutama barang-barang yang bernilai tinggi dan berjumlah banyak perlu didukung oleh surat-surat penjualan, maka pengadaan surat-surat itu menjadi *mandhub* (sunnah) misalnya faktor penjualan mobil, akte jual beli tanah atau rumah.

- b. Perikatan jual beli tidak dilakukan secara tunai (hutang piutang), maka pembuatan surat-suratnya hukumnya bisa menjadi *mustahab* dan bisa juga menjadi wajib.

Tujuan diadakannya jual beli adalah terjadinya upaya pemenuhan kebutuhan antara berbagai pihak, baik mereka yang berakad (penjual dan pembeli) maupun pihak yang lain. Jika dalam pelaksanaan sampai menimbulkan kemudharatan atau kerugian salah satu pihak atau pihak-pihak tertentu maka transaksi jual beli tersebut dilarang oleh syari'ah. Sedangkan tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia ini dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain tujuan kata Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani, maupun jasmani, individual dan sosial.

Jual beli juga sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat Dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang masala jual beli antara lain seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat (2) : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ayat di atas sangat jelas bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus dapat memenuhi syarat yang harus di penuhi. Sehingga tidak dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dan juga mempunyai manfaat dan hikmah jual beli ketika dalam melakukan transaksi jual beli dapat dilakukan dan benar. Di antaranya manfaat jual beli itu adalah:

1. Manfaat jual beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil)
- e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat

sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka di harapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai⁹.

2. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing¹⁰.

Dari telah diuraikan diatas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi ini tidak ada pihak yang saling dirugikan, bagaimana hak dan kewajiban saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah.

Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (al-wilayah) atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali (al-wilayah) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim

⁹Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Jl Tandra Raya No 23 Rawamangun 2010), 88.

¹⁰Ibid; 89.

atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandate dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

Dalam prakteknya, makelar bisa termasuk kelompok ini. Demikian juga pemilik toko yang menjual barang secara konsinyasi. Dimana barang yang ada di tokonya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil dari pemilik barang.¹¹

Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil, karena pada hakikatnya, dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu. Dalilnya adalah sebagai berikut:

“tidak sah sebuah talak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk mentalak. Tidak sah sebuah pembebasan budak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk membebaskan. Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk menjual. Tidak sah sebuah penunaian nadzar itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak berkewajiban atasnya”.

(H.R. Tirmizi)

walaupun banyak yang mengkritik bahwa periwayatan hadist ini lemah, namun imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadist ini diriwayatkan lewat banyak jalur sehingga derajatnya naik dari hasan menjadi hadist shahih.

Dalam pendapat qadimnya, Al-Imam Asy-syafi'i membolehkan jual beli yang dilakukan oleh bukan pemiliknya, tetapi hukumnya mauquf. Karena akan dikembalikan kepada persetujuan pemilik aslinya. Misalnya, sebuah akad jual beli

¹¹Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: setia Budi, 2018), 27.

dilakukan oleh bukan pemilik asli, seperti wali atau wakil, kemudian pemilik asli barang itu ternyata tidak setuju, maka jual beli itu menjadi batal dengan sendirinya. Tapi bila setuju, maka jual beli sudah dianggap sah.

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, ataupun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.

Contoh seperti dalam jual beli rumah, disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi rumah itu baik dari dalam maupun dari luar. Demikian pula dengan kendaraan bermotor, disyaratkan untuk dilakukan peninjauan, baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang diberikan.¹²

Di masa modern dan dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel sejak dari pabrik. Tujuannya antara lain agar terjamin barang itu tidak rusak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhinya syarat-syarat jual beli. Sehingga untuk mengetahui keadaan suatu produk yang seperti ini bisa dipenuhi dengan beberapa tehnik, misalnya:

- a. Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tertera dibrosur atau kemasan tentang data-data produk secara rinci. Seperti ukuran, berat, fasilitas, daya konsumsi listrik dan lainnya.
- b. Dengan membuka bungkus contoh barang yang bisa dilakukan demo atasnya, seperti umumnya sample barang.

¹²Ibid; 28.

- c. Garansi yang memastikan pembeli terpuaskan bila mengalami masalah.

Dari telah diuraikan diatas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi ini tidak ada pihak yang saling dirugikan, bagaimana hak dan kewajiban saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah.

Sebagaimana Allah menyebutkan Firmannya dalam Qur'an Surah Al-baqarah ayat (2) : 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat di atas sangat jelas bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini dalam melakukan transaksi jual beli harus dapat dilakukan dengan cara memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Sehingga tidak dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas mengenai praktek jual beli motor bekas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin-poin penting antara lain sebagai berikut:

1. Sebelum pemilik showroom memperjualbelikan motor tersebut, terlebih dahulu pemilik membeli motor bekas tersebut di tempat pelelangan motor lalu diperjual belikan di Showroom tersebut. Setelah motor tersebut dibeli oleh showroom, maka pemilik showroom tidak mengecek kembali motor yang telah dibeli di tempat pelelangan tersebut karena menurut pemilik showroom motor aman-aman saja. Keuntungan yang didapatkan oleh showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas, tidak menentu artinya bahwa keuntungan bisa didapatkan jika banyak pembeli yang melakukan pembelian di showroom tersebut, dan jika pembeli sedikit, maka keuntungan yang didapatkan juga sedikit, artinya keuntungan didapatkan tergantung pembelinya. Dan cara penjualan motor bekas di showroom tersebut mempunyai garansi selama satu minggu pemakaian, artinya jika motor tersebut ada kerusakan setelah pemakaian selama garansi masi berlaku, maka motor tersebut bisa diperbaiki oleh showroom tersebut tanpa ada pungut biaya.
2. Ekonomi Islam memandang mengenai praktek jual beli motor bekas di showroom Hamudi Berkah Usaha ini, sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam

terutama dalam menanggapi pembeli dengan sikap rama dan tidak ada antara keterpaksaan dalam melakukan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Jika pembeli mengkomplain terkait motor bekas tersebut jika ada kekurangan terhadap motor, pemilik showroom dapat menjelaskan secara jujur walaupun harga penjualannya tinggi atau setara dengan harga di *dialer* dalam hal ini pemilik showroom tidak memberi tanggapan lebih. Yang terpentingnya adalah saling sama-sama suka dan saling ridho antara penjual dan pembeli jika pembeli setuju dengan harga motor tersebut.

B. Saran

Dengan melihat persoalan praktek jual beli sepeda motor bekas di Showroom Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas, kiranya dapat meberikan saran-saran terkait jual beli sepeda motor bekas sebagai berikut:

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan dengan cara-cara perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap sesama dan menimbulkan kecurangan pada orang lain dan melakukan cara-cara yang dilarang oleh syara'. Kiranya pihak showroom lebih merealisasikan nilai-nilai agama dalam praktek jual beli sepeda motor bekas dan lebih terbuka lagi terkait dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas sehingga tidak dapat merugikan pihak-pihak lain, baik konsumen atau yang lainnya.
2. Bagi masyarakat (konsumen), hendaklah lebih berhati-hati dan pintar-pintarlah dengan memilih-milih bagaimana tata cara yang diridhoi Allah swt






atau pun hal-hal yang dilarang oleh syara' mengingat sekarang banyak sekali perdagangan yang memasang atau memakai sistem-sistem menarik dan menguntungkan padahal tidaklah itu semua kecurangan dan penipuan yang masyarakat sulit untuk membedakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadharah, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal, <http://scholar.co.id>, 4 juni 2021
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Jl. Sawo Raya No. 18, 2009
- Anggito Albi, *Metode penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jln. Bonjong Ganteng No. 18, Kec. Bojong Ganteng Kab. Sukabumi, 2018
- Aryawan Andi, *Skripsi Penerapan Metode Qawaid Dan Tarjamah Terhadap Peningkatan Bahasa Arab Di Rumah Kitab Kuning Pondok Pesantren Anwarul Qur'an Kota Palu*, 2019
- Basri Hasan Ahmad *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar*
- Fajriansah, *Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Showroom Fauzan Motor Kota Palu*, 2018
- Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Jl. Tamba Raya No 23 Rawamangun, 2010
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Yani Tromol Pos 1 Kartasura 2017
- <https://www.gogle.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repo.unand.ac.id> 1
Maret 2013
- Hidayat Enang, *Fikih Jual Beli*, Bandung: Jl. Ibu Inggit Gamasih No.40, 2015
- Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Klitren Lor GK III, 2018
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Jl. Tamba Raya No 23 Rawamangun, 2012
- Mustofa Imam, *FIQIH MU'AMALAH KONTERPORER*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nazir Mohammad, *Metode penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998


- Novidiantoko Dwi, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Jl. Kaliurang, 2018
- Nugrahani Fanda, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal: <http://scholar.google.co.id> 5 Juni 2021
- Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARI'AH*, Jakarta: Rajawali Pers 2017
- Sarwad Ahmad, *Fikih Jual Beli* Jakarta Selatan: Setia Budi, 2018
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Jl. Pelapah Hijau No 14-15, Kelapa Gading Permai, 2002
- Sahmalnour Mushaf, *Al-quran dan Terjemah*, Bogor: Tugu Wisma Haji Bogor, 2007
- Salim Yenny dan Salim Pater, Jakarta *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern Englis Pres*, 1998
- Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Jl. Tamba raya No. 23 Rawamangun, 2017
- Sahrani Sohari, *FIQIH MUAMALAH*, Bogor: Jl. Rancamaya Km 1 No. 47, 2011
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Karanganyar-Klodangan, 2015
- Wahab Abdul Muhammad, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* Jakarta Selatan: Setia Budi 2019

L
A
M
P
I
R
A
N

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	22/06/2021	Koreksi Daftar Isi, Halaman Judul, Halaman Pengantar			
2	24/06/2021	Perbaiki Foot Note, Kasus Penelitian			
3	28/06/2021	Perbaiki Daftar Penelitian			
4	01/07/2021	Perbaikan berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi			
5	02/07/2021	Perbaikan Catatan & isi dari proposal			
6	05/07/2021	Sumber kutipan harus jelas			
7					
8					
9					
10					


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,


 Ahmad Sofiz

NIP. 03650271977031009

Pembimbing II,



Hannyudha MH

NIP. 19821212 201503 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 189 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Membaca : Surat saudara : Syukri / NIM 17.3.07.0020 mahasiswa jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Kecamatan Palu Barat (Studi Kasus Pada Hamudi Berkah Usaha Motor Bekas di Kecamatan Palu Barat)**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Pertama : 1. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. (Pembimbing I)
2. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 17 - 11 - 2020



Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Syukri
Agama : Islam
Nim : 173070020
Fak/Jur : Syari'ah/ Muamalah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl Langsat

2. Identitas orang Tua

a). Ayah

Nama : Musran
Agama : Islam
Alamat : Desa Lambanau
Pekerjaan : Petani

b). Ibu

Nama : Nur Hazra
Agama : Islam
Alamat : Desa Lambanau
Pekerjaan : URT

3. Latar Belakang Pendidikan Pribadi

Alumni SDN Malino Desa Malino
Alumni MTS Alkhairat Ongka, Desa Ongka
Alumni SMAN 1 Mepanga, Desa Mepanga